



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 62/HK.03.2-Kpt/7409/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BESERTA  
TUGAS TERKAIT BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Beserta Tugas Terkait Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor . . .

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 32/PK.01-BA/7409/KPU-Kab/VI/2020 14 Juni 2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BESERTA TUGAS TERKAIT BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Beserta Tugas Terkait Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ika Widiyanita

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara  
Nomor : 62/HK.03.2-Kpt/7409/KPU-Kab/VI/2020  
Tanggal : 14 Juni 2020  
Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Beserta Tugas Terkait Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

#### A. Pembagian Divisi

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik dan Rumah Tangga  Ketua : Syawal Sumarata Wakil Ketua : Yusdiana	Kebijakan Dalam :  1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Persemian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan  Ketua : Asmul Wakil Ketua : Syawal Sumarata	Kebijakan Dalam :  1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD.

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
3.	<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</p> <p>Ketua : Prasetio Hariwibowo</p> <p>Wakil Ketua : Busran Halik</p>	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan kehumasan;</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;</li> <li>6. Kerjasama Antar Lembaga;</li> <li>7. PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Rekrutmen Badan Adhoc;</li> <li>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</li> <li>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>11. Diklat dan Pengembangan Kepemiluan;</li> <li>12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;</li> <li>13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.</li> </ol>
4.	<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</p> <p>Ketua : Yusdiana</p> <p>Wakil Ketua : Asmul</p>	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;</li> <li>7. Pengelolaan Informasi;</li> <li>8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;</li> </ol>

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
		9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan Ketua : Busran Halik Wakil Ketua : Prasetyo Hariwibowo	Kebijakan Dalam : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

### B. Susunan Koordinator Wilayah

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KORWIL	JABATAN DALAM KORWIL
1.	a) Asera b) Andowia c) Oheo	Syawal Sumarata Busran Halik	Ketua Wakil Ketua
2.	a) Wiwirano b) Langgikima c) Landawe	Busran Halik Asmul	Ketua Wakil Ketua
3.	a) Molawe b) Lasolo c) Wawolesea	Prasetyo Hariwibowo Syawal Sumarata	Ketua Wakil Ketua
4.	a) Lembo b) Sawa c) Motui	Yusdiana Prasetyo Hariwibowo	Ketua Wakil Ketua
5.	Lasolo Kepulauan	Asmul Yusdiana	Ketua Wakil Ketua

### C. Uraian Tugas Sebagai Koordinator Wilayah

1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Instansi/Lembaga terkait lainnya sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberi saran dan/atau pendapat hukum kepada Pleno tingkat PPK untuk diambil keputusan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan dugaan tindak pidana oleh KPU Kabupaten Konawe Utara berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan Aparat Penegak Hukum.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

